



## PUTUSAN

Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA. Utj.

### الله الرحمن الرحيم مسب

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Jalan Mujair RT 025 RW 006, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di Jalan Mujair RT 025 RW 006, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para Saksi di muka persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 April 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj, tanggal 5 Mei 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 588/02/XII/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 02 Desember 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda tanpa anak, sedangkan Termohon berstatus janda tiga orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama satu minggu, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan November tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Pemohon juga ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir supaya dekat dengan tempat kerja Pemohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2013, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir karena Termohon ingin berkumpul dengan orang tua Termohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2013, ketika itu Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon setelah satu minggu sebelumnya Pemohon mengantarkannya, akan tetapi Termohon tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
9. Bahwa keluarga Termohon sudah satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa pada tanggal 10 Mei tahun 2014 Pemohon datang lagi ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon supaya Termohon mau pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon dan keluarga Termohon sudah tidak bertempat tinggal di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
11. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang;
12. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah saudara Termohon di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak bertemu, dan saudara Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;
13. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah tiga tahun empat bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

14. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor 145/MJ-Umum/2017/90 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Penghulu Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan pengumuman Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 dan pada hari

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Selasa tanggal 13 Juni 2017, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 588/02/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, dimana Saksi sebagai tetangga Pemohon sejak 15 (lima belas) tahun lalu dengan jarak rumah 200 (dua ratus) meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Dewi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 di Kecamatan Bangko dan Saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda tanpa anak dan Termohon berstatus janda dengan 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Kepenghuluan Mukti Jaya;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
  - Bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon meminta Pemohon menjual kebun sawit milik Pemohon dari harta warisan, tetapi Pemohon tidak mau;
  - Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan setelah menikah, Termohon yang pergi dari rumah dan tidak pernah pulang lagi;
  - Bahwa Termohon tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak bertemu;
  - Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, dimana Saksi sebagai tetangga Pemohon sejak 20 (dua puluh) tahun lalu dengan jarak rumah sekitar 300 (tiga ratus) meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Dewi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Bangko dan Saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda tanpa anak dan Termohon berstatus janda dengan 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Termohon kemudian pindah ke rumah Pemohon di Kepenghuluan Mukti Jaya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan November 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau pindah ke rumah Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan tidak bertegur sapa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2013, Termohon yang pergi dari rumah dan tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak bertemu;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon 1 (satu) kali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 145/MJ-Umum/2017/90 yang dikeluarkan oleh An. Penghulu Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 28 April 2017, yang menerangkan bahwa Termohon sudah tidak berada lagi di Jalan Mujair Dusun Sidorejo, RT 025 RW 006 Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sejak tanggal 10 Mei 2014 dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah RI, Termohon telah dipanggil melalui Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu sebanyak 2 kali, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 18 Oktober 2013 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Sutisna bin Pahmud dan Saksi Riyadi bin Suprpto, kedua Saksi adalah tetangga Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi Saksi, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon (*vide* Pasal 76

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj.



ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), dan Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi, dan telah mencapai batas minimal pembuktian Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sutisna bin Pahmud menerangkan sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan karena Termohon meminta Pemohon menjual kebun sawit milik Pemohon dari harta warisan, tetapi Pemohon tidak mau, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan setelah menikah, Termohon yang pergi dari rumah dan tidak pernah pulang lagi, Termohon tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya, Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak bertemu, Saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Riyadi bin Suprpto menerangkan sejak bulan November 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau pindah ke rumah Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah Termohon, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan tidak bertegur sapa sebanyak 2 (dua) kali, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2013, Termohon yang pergi dari rumah dan tidak pernah pulang lagi, Termohon tidak pernah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj.



mengirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya, Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak bertemu, Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon 1 (satu) kali, tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan setelah menikah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa para Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai



pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj.



pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah RI, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj.



hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Jufriddin, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	595.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 491.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)